

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Notaris sebagai Pejabat Umum berperan melaksanakan sebagian fungsi publik dari Negara khusus dalam bidang hukum perdata. Penyebutan “umum” di sini bukan berarti masyarakat umum walaupun yang dilayani Notaris adalah masyarakat umum. Pengertian Pejabat Umum di sini adalah Pejabat Publik dimana Notaris memperoleh kewenangan untuk membuat akta otentik seperti yang dimaksud oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), adalah diperoleh dari Negara. Dapat dikatakan di sini Notaris merupakan suatu Jabatan Publik yang mempunyai karakteristik, yaitu: Notaris sebagai jabatan, Notaris memiliki kewenangan tertentu, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, Notaris tidak menerima gaji

atau pensiun dari yang mengangkatnya, serta akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Sebagai jabatan, maka jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Notaris mempunyai kewenangan tertentu. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah. Walaupun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, namun Notaris bukan subordinasi dari yang mengangkatnya, yaitu Pemerintah. Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain. Notaris tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris hanya menerima honorarium dari

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cet. Ke-2*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hal. 32

masyarakat yang telah memakai jasanya. Ia tidak menerima pensiun dari Pemerintah walaupun diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah.<sup>2</sup>

Sebagai pejabat umum memberikan pelayanan dalam bidang hukum perdata dijalankan atas nama Negara dilaksanakan juga oleh organ Negara tetapi bukan dilakukan oleh eksekutif/pemerintah, legislatif ataupun yudikatif melainkan dijalankan oleh Notaris. Notaris memperoleh kewenangan melaksanakan sebagian fungsi publik dari Negara khusus di bidang hukum perdata ini dari Kepala Negara. Notaris sebagai Pejabat Umum ini adalah juga sebagai Pejabat Negara, bukan kepala negara sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena kewenangan itu tidak mungkin dijalankan sendiri oleh Kepala Negara maka tugas tersebut didelegasikan kepada Notaris. Dengan kata lain Notaris sebagai pejabat umum adalah organ Negara yang dilengkapi kekuasaan umum berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis secara otentik dalam bidang Hukum Perdata, dengan demikian Pejabat Umum dapat diartikan kedudukannya sama dengan Pejabat Negara.

Kehadiran Notaris di masyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan alat bukti dalam bidang hukum perdata. Dengan demikian Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntun ganti rugi bila terbukti akta yang dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

Prinsip dasar peran Notaris dalam menyelesaikan suatu sengketa hukum adalah melalui pembuatan akta yang berperan sebagai, “alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian”.<sup>3</sup> Akta Notaris merupakan bukti tertulis. Hal ini sesuai dengan Pasal 1866 KUH Per bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti, di samping alat-alat bukti yang lain. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUH Per yang menyebutkan, “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan”. Sedangkan Pasal 1868 KUH Per memberikan pengertian akta otentik sebagai, suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang dalam hal ini adalah Notaris.

Dengan demikian, maka akta Notaris itu dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu: (1) akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, disebut dengan Akta *Relaas*, (2) akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris atau disebut dengan istilah Akta Para Pihak atau Akta *Partij*. Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris.<sup>4</sup>

Akta *Relaas* yang dibuat oleh Notaris atas permintan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dalam Akta *Relaas* ini Notaris dalam jabatannya

---

<sup>3</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Nataiat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hal. 19

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.*, hal. 45

menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak.<sup>5</sup> Oleh karena itu Akta *Relaas* itu tidak dapat diganggu gugat hanya dapat dinyatakan palsu. Notaris dalam kedudukannya membuat Akta *Relaas* dijamin kebenarannya. Oleh karena itu kewajiban untuk menandatangani dan membacakan akta kepada para pihak tidak mutlak, artinya peserta rapat boleh tidak membubuhkan tanda tangannya, dan Notaris boleh tidak membacakan akta rapat tersebut karena aktanya masih akan dipersiapkan. Akta tersebut tetap otentik walaupun tidak dibacakan dan tidak ditanda tangani para pihak. Akta tersebut cukup ditanda tangani oleh saksi-saksi dan Notaris.

Akta Para Pihak adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris.<sup>6</sup>

Akta notaris berdasarkan sifatnya dikenal dalam bentuk akta *partij* dan akta verbal. Akta *partij* atau akta pihak-pihak yaitu akta yang selain memuat apa yang disaksikan dan dialami oleh notaris juga memuat apa yang dijanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap Notaris. Akta Verbal atau akta pejabat yaitu akta yang hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum. Salah satu bentuk akta pejabat

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> *Ibid.*,

(*ambtelijke acte*) yang buat oleh Notaris yaitu Surat Penolakan Waris dan Surat Keterangan Waris.

Perihal kewarisan, di Indonesia dewasa ini masih terdapat beraneka ragam sistem hukum yang mengatur mengenai kewarisan bagi warga negaranya. Hal ini tidak lepas dari masih berpengaruhnya sistem hukum di Indonesia oleh hukum Pemerintah Hindia Belanda, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal II Aturan Peralihan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945.”<sup>7</sup>

Kewarisan dalam Hukum Perdata Barat yang berlaku bagi Orang Eropa atau yang dipersamakan dengannya, Orang Timur Asing Tionghoa dan lainnya, serta Orang Indonesia yang menundukkan diri pada Hukum Eropa sebagaimana diatur dalam Buku II KUH Per tentang Kebendaan. Di dalam Buku II KUH Per, dianut sistem tertutup, maksudnya tidak diperkenankan membuat pasal-pasal baru yang berhubungan dengan masalah kewarisan selain yang telah ada dan diatur dalam Buku II KUH Per tersebut.

Di dalam Pasal 830 KUH Per merumuskan ketentuan bahwa, “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.<sup>8</sup> Hal ini berarti bahwa apabila seorang anak memperoleh bagian dari harta kekayaan orang tuanya yang masih hidup maka bagian yang diterimanya tersebut tidak ada

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal II Aturan Peralihan

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 830

hubungannya dengan pewarisan. Selanjutnya Pasal 874 KUH Per, menentukan sebagai berikut:<sup>9</sup>

“Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”.

Pewarisan merupakan suatu proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya yang terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:<sup>10</sup>

1. Ada seseorang yang meninggal dunia;
2. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan menerima sejumlah harta peninggalan pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna Pasal 2 KUH Per yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya.” Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris.
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Secara garis besar ada dua kelompok orang yang layak untuk disebut sebagai ahli waris. Kelompok pertama adalah orang atau orang-orang yang oleh hukum atau undang-undang (KUH Per) telah ditentukan sebagai ahli waris, yang disebut juga ahli waris *ab intestato*. Kelompok kedua adalah orang atau orang-orang yang menjadi ahli waris karena pewaris dikala hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 874

<sup>10</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan B.W.*, (Bandung: Refika Aditama, Bandung, 2005), hlm. 25-32.

pengakuan anak, pengangkatan anak atau adopsi, dan perbuatan hukum lain yang disebut testamen atau surat wasiat, yang disebut juga ahli waris *testamentair*.<sup>11</sup> Kedudukan seseorang sebagai ahli waris tidak menjadikan dirinya secara otomatis berhak mendapatkan harta warisan. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya penolakan terhadap harta warisan dan ketidakcakapan atau ketidakpatutan ahli waris. Semuanya membawa akibat yang sama, yaitu kehilangan hak untuk menerima harta warisan. Penolakan terhadap harta warisan terjadi karena kehendak yang tulus ikhlas dari ahli waris yang bersangkutan, sedangkan tidak cakap dan tidak patut adalah karena ketentuan hukum atau undang-undang.

Menurut sistem hukum waris berdasarkan KUH Per ada perbedaan istilah antara harta kekayaan dan harta peninggalan atau harta warisan. Harta kekayaan merupakan harta persatuan setelah terjadinya perkawinan. Sedangkan harta peninggalan/harta warisan merupakan harta persatuan yang telah dibagi dua setelah bubarnya perkawinan.<sup>12</sup> Harta inilah yang nantinya menjadi hak ahli waris. Harta peninggalan seorang pewaris harus secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris. Inilah ciri khas sistem hukum waris menurut KUH Per.<sup>13</sup>

Di dalam KUH Per dikenal adanya penolakan waris. Berbeda dengan Kuh Per (Hukum Perdata Barat), dalam Kompilasi Hukum Islam (KIH), tidak

---

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 874

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 128

<sup>13</sup> Eman Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 26.



mengenal penolakan warisan. Hak untuk menolak warisan tidak dikenal di dalam Hukum Islam.<sup>14</sup>

Menolak warisan berarti menolak seluruh aktiva dan pasiva dalam harta warisan. Ahli waris tidak mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang, hibah wasiat, dan beban lainnya sebagaimana Pasal 1100 KUH Per. Namun penolakan ini harus dinyatakan secara tegas dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat warisan terbuka. Dengan adanya penolakan itu, maka ahli waris dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1058 KUH Per. Anak-anaknya juga tidak mempunyai hak untuk menggantikan tempatnya apabila ahli waris meninggal dunia sebagaimana diatur Pasal 1060 KUH Per. Kepada pihak ketiga/kreditor yang hendak menuntut pelunasan hutang, dapat meminta dikuasakan oleh hakim untuk dan atas nama pewaris sebagai pengganti ahli waris untuk menerima warisan yang ditolakya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1061 KUH Per.

Menurut Hukum Perdata Barat, seseorang dapat menerima maupun menolak warisan yang jatuh kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1045 KUH Per, yaitu bahwa, “Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya.”<sup>15</sup> Secara prosedural, KUH Per telah mengatur mengenai tata cara dan kelembagaan yang diberikan wewenang untuk menetapkan Surat Penolakan Waris. Dalam Pasal 1057 KUH Per, disebutkan bahwa:

---

<sup>14</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuniy et.al, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, Surabaya, 1995), hal. 281

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1045

Penolakan warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka.

Menurut J. Satrio, dalam hal seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Bahwa walaupun pernyataan penolakan warisan tersebut tidak harus diberikan secara tertulis, tetapi oleh Pengadilan pernyataan tersebut dicatat dalam register yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Selanjutnya Pasal 1062 KUH Per menentukan bahwa penolakan warisan ini tidak ada daluwarsanya.<sup>17</sup> Akan tetapi, dengan adanya daluwarsa menerima warisan yang lewat dengan lampaunya 30 (tiga puluh) tahun, maka secara otomatis, setelah 30 (tiga puluh) tahun berlalu, orang tersebut sama kedudukannya dengan orang yang menolak warisan. Dengan kata lain, setelah 30 (tiga puluh) tahun, orang tidak perlu lagi melakukan penolakan warisan apabila tidak mau menjadi ahli waris. Kemudian dalam Pasal 1058 KUH Per, menggariskan bahwa penolakan warisan tidak dapat dilakukan hanya untuk sebagian harta warisan, ini karena penolakan warisan tersebut mengakibatkan orang tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.<sup>18</sup> Dengan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, maka orang tersebut tidak berhak atas harta warisan.

---

<sup>16</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm.340.

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1062

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1058

Menurut undang-undang, pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk mewaris baik karena undang-undang maupun atas kekuatan sebuah surat wasiat. Hal ini berarti tidak ada seorangpun yang sama sekali tidak dapat mewaris. Kesempatan mewaris ini pada umumnya di terima oleh para ahlinya baik dengan tegas maupun diam-diam tanpa terlintas di benaknya pikiran-pikiran yang menuju ke arah negatif mengenai harta peninggalan tersebut. Namun dalam kenyataannya ada saja sebagian orang yang seharusnya mempunyai dan mendapatkan hak mewaris, tapi ahli waris tersebut tidak mau menerima hak warisnya atau bisa disebut dengan menolak warisan yang diberikan pewaris, karena suatu hal tertentu yang menyebabkan mereka harus berfikir dan menganggap perlu meneliti keadaan harta peninggalan sebelum mengambil keputusan untuk menerimanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam hal pewarisan seperti yang diatur di dalam Hukum Kewarisan menurut KUH Per, berkaitan dengan penerimaan waris akan dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Waris (SKW). Sedangkan untuk penolakan waris, dituangkan dalam bentuk Surat Penolakan Waris. Selanjutnya pendalaman dilakukan terkait dengan kelembagaan yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk membuat Surat Keterangan Waris dan Surat Penolakan Waris tersebut. Pasal 1057 KUH Per, tegas mengatur kewenangan untuk membuat Surat Penolakan Waris hanya menjadi wewenang Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Sedangkan untuk Surat Keterangan Waris, KUH Per tidak mengatur cara dan lembaga yang diberikan otoritas untuk membuatnya. Adanya “ruang kosong”, karena

tidak diberikan pengaturan secara tegas inilah kemudian yang diisi oleh Notaris. Menarik untuk dikaji adalah perihal kewenangan Notaris dalam membuat Surat Penolakan Waris dan Surat Keterangan Waris, dengan mendasarkan diri ketentuan di dalam KUH Per dan Undang-undang Jabatan Notaris.

Substansi hukum (*legal substance*) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak ditemukan rumusan pasal yang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat Surat Penolakan Waris dan/atau Surat Keterangan Waris. Kewenangan Notaris, seperti disebutkan di dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:<sup>19</sup>

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

---

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15

- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Rumusan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang: (1) tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang; (2) menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan; (3) mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Formulasi Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak menyebutkan kewenangan Notaris membuat Surat Penolakan Waris dan Surat Keterangan Waris, namun hanya menyebutkan kewenangan Notaris membuat Akta Umum.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan juncto Pasal 42

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat dengan Perkaban No. 8 Tahun 2012), dapat dibuat dalam bentuk Surat Keterangan Hak Waris yang kewenangan pembuatannya dibedakan berdasarkan ras dan golongan penduduk, sebagai berikut:

1. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
2. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: Akta Surat Keterangan Waris dari Notaris;
3. Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, berdasarkan Perkaban No. 8 Tahun 2012 tersebut di atas maka Surat Keterangan Warisnya dibuat oleh Notaris. Berdasarkan uraian di atas, peraturan perundang-undangan telah menetapkan cara dan kelembagaan yang diberikan kewenangan untuk membuat Surat Penolakan Waris, yaitu Surat Penolakan Waris berdasarkan Pasal 1057 KUH Per dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sedangkan Surat Keterangan Waris, berdasarkan Perkaban No. 8

Tahun 2012 kewenangan diberikan kepada Notaris hanya terhadap Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Dengan demikian hanya terhadap golongan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa Notaris berwenang membuat Surat Keterangan Waris dalam bentuk Akta Notaris. Peraturan perundang-undangan tidak memberikan wewenang kepada Notaris untuk membuat Surat Penolakan Waris.

Selanjutnya menarik untuk dilakukan pengkajian lebih mendalam terhadap masyarakat yang membuat Surat Penolakan Waris yang dibuat oleh Notaris. Ny. R.S yang bersama-sama dengan M.F merupakan ahli waris dari almarhumah Hj. T.S.R berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat dibawah tangan yang diketahui oleh Lurah Rambutan dan Camat Ciracas. Selanjutnya Ny R.S. dan M.F menghadap Notaris di Jakarta untuk membuat pernyataan penolakan waris oleh Ny. R.S dan menyerahkannya kepada ahli waris lainnya yaitu M.F, atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01571/Rambutan, dengan luas 264 M2, Surat Ukur No. 02445/Rambutan/1999 yang terletak di Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Surat Penolakan Waris Ny. R.S dan Surat Penerimaan Waris M.F oleh Notaris dibuahkan Akta Penolakan Waris No. 108 tanggal 16 Desember 2011.

Penulis tertarik mengangkat persoalan tersebut dalam bentuk penulisan tesis. Berdasarkan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian hanya terhadap kewenangan Notaris membuat Surat Penolakan Waris dan akibat hukumnya terhadap kepentingan pihak ketiga dan/atau kepentingan

melakukan pendaftaran peralihan hak waris, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**AKTA PENOLAKAN WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DAN DI DAFTARKAN UNTUK PERALIHAN WARIS**”.

## **B. Identifikasi Permasalahan**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka penulis menemukan permasalahan hukum yang perlu untuk dianalisis terkait dengan kasus di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai wewenang Notaris dalam membuat Surat Penolakan Waris berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian Surat Penolakan Waris yang dibuat oleh Notaris atas seorang pewaris terhadap para ahli waris dan pihak ketiga ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan pengaturan wewenang Notaris dalam membuat Surat Penolakan Waris berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris oleh seorang notaries.



2. Untuk menggambarkan kekuatan pembuktian Surat Penolakan Waris yang dibuat oleh Notaris atas seorang pewaris terhadap para ahli waris dan pihak ketiga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya mengenai Surat Penolakan Waris yang dibuat oleh Notaris dan didaftarkan untuk peralihan hak waris.
- b. Sebagai tambahan bahan kepustakaan mengenai Surat Penolakan Waris yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan untuk peralihan hak waris.

##### **b. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti khususnya mengenai pengaturan mengenai wewenang Notaris dalam membuat Surat Penolakan Waris berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kekuatan pembuktian Surat Penolakan Waris yang dibuat oleh Notaris atas seorang pewaris terhadap para ahli waris dan pihak ketiga.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi atau pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengaturan mengenai wewenang Notaris dalam membuat Surat Penolakan Waris berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kekuatan pembuktian Surat Penolakan Waris yang dibuat oleh notaris atas seorang pewaris terhadap para ahli waris dan pihak ketiga.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis membagi keseluruhan penelitian menjadi 5 (lima) bab, yang kemudian masing-masing terdiri dari berbagai sub-bab untuk mempermudah pemahaman. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan gambaran umum yang mengungkapkan latar belakang masalah dilanjutkan dengan identifikasi permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II                 TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai tinjauan teoritis mengenai Jabatan Notaris, serta uraian tentang Surat Surat Penolakan Waris dan Surat Keterangan Waris. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian dan istilah, bentuk

Surat Penolakan Waris, pejabat yang dapat mengeluarkan Surat Penolakan Waris, serta kekuatan isi Surat Penolakan Waris.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan khususnya terkait dengan metode yang penulis pergunakan di dalam penelitian ini, serta cara perolehan bahan hukum, sifat analisis, dan hambatan-hambatan yang dialami oleh penulis dalam melakukan penelitian ini.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Dalam bab ini dilakukan analisis beberapa permasalahan penelitian dan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab yang menerangkan masing-masing permasalahan, sehingga penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang ada.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yaitu berisi tulisan singkat yang diambil dari pembahasan dan masalah-masalah yang dipaparkan penulis.